

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN TERHADAP**  
**PERUSAHAAN ASURANSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**FAUZAN LUKMAN**  
B. P. : 05 14 01 42

PROGRAM KEKHUSUSAN :  
HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG

2010

No. Reg. 3121/PK II/07/2010

## PENERAPAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI

(Fauzan Lukman, 05140142, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010)

### ABSTRAK

Usaha perasuransian sebagaimana lembaga keuangan lainn, merupakan cabang industri penting karena dari cabang industri ini diharapkan dapat ditingkatkan penerahan dana masyarakat untuk kepentingan pembangunan dan untuk menampung segala resiko yang dapat mengganggu hasil pembangunan yang telah dicapai. Dengan demikian pada perusahaan asuransi terdapat kepentingan nasional berupa kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat terutama pemegang polis selain kepentingan kreditor dalam kepailitan disamping itu perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat yang prestasi bergantung kepada peristiwa yang belum tentu membuat –pemegang polis memiliki kedudukan yang kurang menguntungkan dalam kepailitan. Didalam skripsi ini penulis membahas masalah yang berkaitan dengan akibat dari penerapan undang-undang kepailitan terhadap perusahaan asuransi berkenaan dengan permohonan kepailitan dan kedudukan perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh perusahaan dengan nasabah asuransi serta upaya-upaya yang dapat ditempuh nasabah asuransi dalam menghadapi kepailitan perusahaan asuransi. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif sehingga data yang digunakan penulis hanyalah data sekunder belaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dimana analisisnya dilakukan dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, mengkaji asas hukum dan sinkronisasi hukum serta analisisnya dilakukan terhadap pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang berkaitan dengan kepailitan terhadap perusahaan asuransi. Adapun kesimpulan skripsi ini adalah penerapan undang-undang kepailitan terhadap perusahaan asuransi menimbulkan akibat terhadap permohonan kepailitan yang hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan dan mengakibatkan perjanjian asuransi yang telah dibuat antara perusahaan dan nasabah asuransi menjadi berakhir kemudian nasabah dapat mengajukan pemenuhan piutangnya sebagai kreditor preferen dan dapat menempuh upaya-upaya yang telah diatur dalam undang-undang kepailitan. Meskipun masih banyak kelemahan dimana terdapat disharmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan perusahaan asuransi untuk itu perlu segera dilakukan penyempurnaan pada berbagai peraturan yang berkenaan dengan kepailitan terhadap perusahaan asuransi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan dihadapkan pada berbagai kemungkinan, bisa saja yang terjadi adalah suatu hal yang membawa keuntungan dan bisa juga yang terjadi adalah sesuatu yang membawa kerugian. Dalam menghadapinya manusia menempuh berbagai cara untuk mengurangi dan menghindari terjadinya kerugian, dengan tidak melakukan perbuatan yang memiliki resiko. Akan tetapi cara ini disamping memberikan keuntungan dengan terhindarnya seseorang dari kerugian juga membawa dampak yang tidak baik dimana seseorang akan takut untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhannya. Cara yang paling tepat dan bijaksana adalah dengan mengalihkan kepada pihak lain resiko yang mungkin akan diderita. Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa asuransi adalah alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit yang menyebabkan kerugian guna mengumpulkan taksiran kerugian yang mungkin terjadi.<sup>1</sup>

Dengan dialihkannya resiko atau sebagian resiko akan timbul keberanian bagi seseorang untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. H. Masmudi dan Moch. Chidir Ali dalam bukunya Hukum Asuransi menyatakan beberapa efek positif dari perjanjian asuransi diantaranya :<sup>2</sup>

- a. Pertama-tama bagi para tertanggung atas penitipan asuransi olehnya telah pula memberikan ketentraman jiwa, oleh karna tertanggung selanjutnya dalam melakukan usaha dagangnya itu sudah merasa

---

<sup>1</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 73

<sup>2</sup> H. Mashudi dan Moch.Chidir Ali , *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal 3.

terjamin dan kalau tanpa jaminan yang akan menutup kerugian tersebut mungkin sekali menimbulkan rasa kekhawatiran, cemas dan ragu-ragu yang membayangi diri pengusaha, dapat pula mengakibatkan gangguan syaraf/jiwa pengusaha itu dalam kehidupan sehari-harinya.

- b. Efek positif perjanjian asuransi itu dapat pula menimbulkan keberanian menggagalkan tujuan besar bagi pengusaha atau badan hukum yang berhasrat untuk mendirikan pabrik, pasti akan menghadapi berbagai macam resiko kerugian-kerugian itu mungkin sekali, sedemikian besarnya sehingga apabila tidak diganti seketika maka pabriknya harus ditutup dan kapitalnya hancur ludes sama sekali, dan kandaslah hasrat mengusahakan pabrik itu dan satu-satunya jalan untuk menghidupkan keberanian itu adalah asuransi, dengan perjanjian asuransi itu orang merasa kuat karna sudah punya beking, dimana asuradur menanggung semua resiko, dan bersedia mengganti kerugian yang menimpa diri calon pengusaha tersebut.

Resiko dapat dialihkan kepada pihak lain melalui suatu perjanjian asuransi, dimana pihak penanggung berjanji untuk memberikan penggantian atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh seorang tertanggung yang disebabkan suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam perjanjian asuransi terdapat dua pihak yang pertama adalah tertanggung yakni pihak yang berjanji membayar uang premi dan karenanya ia mendapatkan jaminan terhadap kerugian yang ditimbulkan resiko yang mungkin akan dideritanya, yang kedua adalah pihak penjamin yakni pihak yang berjanji untuk memberikan penggantian atas kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Pihak terjamin bisa siapa saja perseorangan maupun badan usaha berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, sebaliknya pihak penjamin harus berbentuk badan usaha yang berbadan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Undang-undang kepailitan terhadap perusahaan asuransi menimbulkan akibat antara lain terhadap permohonan kepailitan yang hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan hal ini merupakan wujud perlindungan terhadap Perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian serta untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi akibat selanjutnya adalah berkenaan dengan kedudukan perjanjian asuransi dan pemegang polis dimana penerapan undang-undang kepailitan menempatkan perjanjian asuransi menjadi berakhir dan pemegang polis dapat mengajukan tuntutan pemenuhan perikatan kepada kurator.
2. Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh nasabah asuransi dalam menghadapi kepailitan antara lain adalah :
  - a. Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan nasabah asuransi dapat meminta kepada kurator untuk melakukan pencocokan piutang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin, Zainal. 2001. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartono, Sri Redjeki. 1995. *Hukum Asuransi dan Perusahaan asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Mashudi dan Moch.Chidir Ali. 1998. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono, Siti Soemarti, 1981, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan pembayaran, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Jono, 2008, Hukum Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono , 1974, Kepailitan dan Pengunduran pembayaran, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Prakoso, Djoko. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermedia
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, Hukum Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Indonesia, Jakarta: Dian Rakyat,
- Ranuhandoko,BA, I.P.M. 2003. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1982. *Hukum Pertanggungan*. Yogyakarta: Seksi hukum dagang fakultas hukum UGM.
- Sugono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Victor M. dan Hendri Soekarso, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Rineka Cipta.

### B. Website

- Adilnya Pemegang Polis Jadi Kreditur Didahulukan, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 6 april 2010